



INFO LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KURANGI BEBAN: Salah satu sudut TPST Piyungan, Bantul. Pengelolaan sampah rumah tangga sebelum dibuang ke TPST harus dipilah dengan mengelompokkan sesuai jenis dan sifatnya.

Pentingnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Tanpa Pemilahan Sampah, Beban TPST Piyungan Makin Berat

Beban Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan semakin berat. Itu terjadi karena volume sampah yang dikirimkan ke TPST Piyungan dari tahun ke tahun terus meningkat. Belum ada tanda-tanda sampah rumah tangga berkurang volumenya.

TANPA ada kesadaran dan partisipasi masyarakat melakukan pemilahan sampah, kondisi TPST Piyungan tidak banyak berubah. Perubahan harus dimulai dari perilaku masyarakat mengelola sampah," ujar Kepala Balai Pengelolaan Sampah TPST Piyungan Jito di ruang kerjanya kemarin (8/12). Balai Pengelolaan Sampah TPST Piyungan merupakan salah satu pelaksana teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Kembali soal pengurangan sampah, Jito mengatakan dilakukan dengan kegiatan 3R. Pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah; Dikatakan, setiap orang berkewajiban membatasi timbulan sampah dengan mengurangi timbulan sampah pada sumber sampah dan mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat. Ini sesuai amanat Perda DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis



Rumah Tangga.

Jito juga mengungkapkan perlunya pemanfaatan kembali sampah. Menurut dia, produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang. Produsen wajib bermitra dengan bank sampah untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Sedangkan pendauran ulang sampah produsen wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat di daur ulang. Pendaurulangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumber sampah. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

"Pemilahan sampah dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah," terang dia. Adapun jenis dan sifat dibedakan menjadi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Kemudian sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya. "Pemilahan sampah harus dilakukan mulai dari sumber sampah," katanya.

Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib memilah sampah sesuai jenis dan sifatnya. Demikian juga setiap orang yang membuang sampah di TPST atau TPA wajib terlebih dulu memilah sampahnya.

Pengumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R. Sedangkan pengangkutan dilakukan dengan kegiatan membawa sampah dari TPS ke TPS 3R atau TPST dan TPS 3R menuju ke TPST atau TPA.

Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi gerobak sampah, becak sampah, motor sampah atau truk sampah. Perda juga mengatur setiap orang yang membuang sampah di TPST dan/atau TPA wajib menggunakan alat angkut sampah yang memenuhi standar.

Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA meliputi pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah, pengolahan sampah yang sudah dipilah dari TPS dan pengolahan residu sampah yang berasal dari TPS 3R.

"Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA menggunakan metode lahan urug terkendali untuk kota sedang dan kecil, metode lahan urug saniter untuk kota besar, dan/atau teknologi ramah lingkungan," ujar Jito. (kus/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005